



SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO  
NOMOR 135 TAHUN 2024

TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BONTO UJUNG KECAMATAN TAROWANG  
KABUPATEN JENEPONTO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Bonto Ujung Nomor 24/730411/PPS.DBU/I/2024 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Desa Bonto Ujung Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Desa Bonto Ujung telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Bonto Ujung Kecamatan Tarowang Kabupaten Jenepontopada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BONTO UJUNG KECAMATAN TAROWANG KABUPATEN JENEPONTO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Bonto Ujung Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bonto Ujung  
Pada tanggal : 24 Januari 2024


a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

Salinan sesuai dengan aslinya DESA BONTO UJUNG,

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM ttd.  
KABUPATEN JENEPONTO

Kepala Sub Bagian Hukum dan  
Sumber Daya Manusia

( MUZAKKIR )



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN JENEPONTO  
NOMOR 135 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA DI DESA BONTO UJUNG  
KECAMATAN TAROWANG KABUPATEN  
JENEPONTOPADA PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BONTO UJUNG KECAMATAN TAROWANG  
KABUPATEN JENEPONTOPADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

**TPS 001**

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABD. QADAR	L
2.	ASRIANI, SE.	P
3.	HASMAH, S.Pd.	P
4.	MISNAH	P
5.	NURHALIMAH	P
6.	SITI HAJAR	P
7.	SRI AYU	P

**TPS 002**

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARDEA MAGFIRAH S	P
2.	HABIBUL UMRAH	L
3.	NURFIAH	P
4.	PUTRA NURHIDAYAH	L
5.	RISKA SAFITRI	P
6.	SUCI RAMDHANI	P
7.	SUSI SANTRIANI	P

**TPS 003**

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AKBAR TANJUNG	L
2.	ANDI SELVIRA	P
3.	ANSAR	L
4.	JASMAN	L
5.	MUHAMMAD AQMAL AHMAD	L
6.	ROSMAWATI	P
7.	SUDARNIATI	P

**TPS 004**

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ALDI	L
2.	ASMAWATI	P
3.	HARIANTI, SE.	P
4.	IRNAWATI	P
5.	MISWAR	L
6.	NURAINUN	P
7.	NURNANENGSIH. G	P

**TPS 005**

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGUS	L
2.	DANDI	L
3.	M. RIDWAN	L
4.	MAULIDYA LISYUSRA	P
5.	NIRWANA	P
6.	RINA	P
7.	RIZAL	L

**TPS 006**

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMADI KR. GAPPA	L
2.	BAGENDA	L
3.	HASANUDDIN	L
4.	JELITA PUTRI RAMADANI	P
5.	NURHIKMAH	P
6.	RAHMAWATI	P
7.	PUTRI WAHYUNI	P

**TPS 007**

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	FINA PANDUWINATA	P
2.	HASMIATI, S.Pd.	P
3.	IRNAWATI	P
4.	JUNAEDI	L
5.	NURSAMIN	P
6.	SUDIRMAN	L
7.	SULPINA SAHAR	P

**TPS 008**

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	FIRMAN	L
2.	HARIANTI	P
3.	IIN ASMIRANDA	P
4.	ISMAIL WAHID	L
5.	SARTIKA	P
6.	SUBAEDAH	P
7.	WIWIK WIDYASTUTI	P

**TPS 009**

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HASNI	P
2.	HASNI	P
3.	ILHAM	L
4.	PUTRI AWALIA	P
5.	RISDA	P
6.	RUSLAN	L
7.	SUBAEDAH	P

**TPS 010**


No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AYU EKAWATI	P
2.	IMRAN	L
3.	IRHAM	L
4.	LISDA	P
5.	RANI AFISKA SYAM	P
6.	SRI WAHYUNI	P
7.	SULBIAH	P

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA BONTO UJUNG,  
ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya ( MUZAKKIR )

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO

Kepala Sub Bagian Hukum dan  
Sumber Daya Manusia



EMMY SARTIKA